BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/III.07/2020

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan perempuan dan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja perempuan melalui berbagai kegiatan serta informasi yang diterima agar memiliki dampak terhadap upaya memperoleh hak yang sama dengan tenaga kerja laki–laki dlm pengetahuan dan hak hidupnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KA. HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan; dan
b. menjawab pertanyaan audensi serta memberikan saran atas terkait materi yang disampaikan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya wajib menyampaikan bahan materi pelatihan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kb, PP, PP PA	
5	D. Pm, PTSP, Tk	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 29 Januari 2020

NARASUMBER SOSIALISASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2020

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
3. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Lampung Barat.
4. Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PPKB PP3PA	
5	D. PM. PTSP & TK	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	